



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 257 TAHUN 2021

TENTANG

KERAPATAN ADAT NAGARI BUNGUS SEBAGAI UTUSAN KOTA PADANG DALAM
PENILAIAN KERAPATAN ADAT NAGARI TERBAIK TINGKAT
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penilaian Kerapatan Adat Nagari terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, perlu ditunjuk Kerapatan Adat Nagari utusan Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan Tim Penilai Kerapatan Adat terbaik Kota Padang pada tanggal 28 Juni 2021 telah ditetapkan Kerapatan Adat Nagari Bungus sebagai utusan Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kerapatan Adat Nagari Bungus sebagai Utusan Kota Padang dalam Penilaian Kerapatan Adat Nagari Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Industri Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150)
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya Dalam Hidup Bernagari di Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kerapatan Adat Nagari Bungus sebagai Utusan Kota Padang dalam Penilaian Kerapatan Adat Nagari Terbaik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Belanja Langsung Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capain Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Kode Rekening: 4.01.02.0.02.02
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 September 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Camat Bungus Teluk Kabung
4. Ketua LKAAM Kota Padang
5. Ketua Bundo Kandung Kota Padang